



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

NOMOR : 2/IO SD/SMP/DPMPTSP/IX/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA KEPADA :

Nama Sekolah : SMP FRATER PALOPO
Alamat : Jl. Veteran No. 62 A Kota Palopo
Kelurahan : Pattene
Kecamatan : Wara Utara
Kota Palopo
Tahun Berdiri : 1959
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN TAMAN TUNAS
Berlaku Sampai : 25 September 2026

Demikian Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 20 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos

Pangkat : Penata Tk1

NIP. 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.

